



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endar Srimulato Bin Darwadi;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /13 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 4, Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambang
Kapak Tengah Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Endar Srimulato Bin Darwadi ditangkap pada 7 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.KAP/11/X/2020/RESKRIM ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa ENDAR SRIMULATO Bin DARWADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberaratan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDAR SRIMULATO Bin DARWADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK ASLI Honda Beat warna putih nopol BG 5748 CV dan noka MH1JFZ125JK773327 dan nosin JFZ1E-2774830 an. ABDUL GOFAR;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni melalui terdakwa ENDAR SRIMULATO Bin DARWADI;
4. Menetapkan agar terdakwa ENDAR SRIMULATO Bin DARWADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ENDAR SRIMULATO Alias ENDAR Bin DARWADI bersama-sama dengan Sdr. Aripin Siregar (DPO) dan sdr. Jhon Novriyanto alias

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novri (Narapidana), Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Sekira pukul sekira pukul 13.30 wib sekira atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di kebun sawit milik Sdr. Rakijo di wilayah Pematang air Lumbung di Dusun I desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib bertempat di rumah terdakwa saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. ARIPIN dan Sdr. NOVRI berembuk mau melakukan pencurian sawit di kebun Sdr. H. RAKIJO yang di urus oleh Saksi DARMAJI di wilayah pematang Air lumbung Desa karya mulya setelah selesai berembuk kemudian terdakwa dan Sdr. Aripin bersama Sdr. Novri langsung mempersiapkan alat – alat berupa egrek beserta stang fiber dan keranjang yang terbuat dari kayu yang di ambil di belakang rumah terdakwa kemudian setelah selesai mempersiapkan alat nya lalu sdr. NOVRI mengendarai sepeda motor milik terdakwa Honda Absolute Revo warna hitam sambil membonceng Sdr. Aripin dengan membawa egrek dan stang fiber sedangkan Sdr. Novri mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna putih sambil membawa keranjang kayu kemudian terdakwa bersama Sdr. Arpin dan Sdr. Nopri langsung berangkat mengarah ke jalan bebatuan dari belakang dusun menuju ke kebun sawit milik Sdr. H. RAKIJO yang di urus oleh Saksi Darmaji di wilayah pematang Air lumbung Desa karya mulya sesampai nya di kebun milik Sdr. Rakijo saat itu kami langsung memarkirkan 2 unit sepeda motor di dekat batang sawit lalu peranan sdra NOVRI langsung menggunakan egrek dan stang fiber langsung mencari tandan sawit kemudian tandan sawit langsung terdakwa potong dengan cara agrek terdakwa dorong – dorong ke tandan sawit kemudian tandan sawit terjatuh ketanah setelah tandan sawit terjatuh ke tanah kemudian Sdr. ARIPIN dan terdakwa langsung mengambil dan mengangkut tandan sawit dengan kedua tangan nya ke dalam keranjang kayu setelah 8 tandan sawit terdakwa potong saat itu terdakwa berkata dengan sdr. NOVRI “ NOV , JADILAH DULU LAH PENUH ISI KERANJANG KITE ANGKUT DELAPAN TANDAN INI DULU KE RUMAH KU “ sdra NOVRI menjawab “ AU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAJULAH NDAR KAU BAWELAH TANDAN SAWIT NYE KUMPULKAN KE RUMAH KAMU BAI AKU DENGAN RIPIN NUNGGU DI SINI BAI SAMBIL ISTIRAHAT“ kemudian sdr. Novri langsung pergi sambil mengangkut sawit yang di dalam keranjang ke arah rumah nya sedangkan terdakwa dan Sdr. ARIPIN langsung istirahat duduk di kebun sawit sekitar 10 menit kemudian terdakwa sudah kembali lagi sambil memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa berkata “ *PAYU KITE AMBEK LAGI* “ lalu sdr. NOVRI langsung mengambil egrek dan melanjutkan memotong tandan sawit setelah terdakwa potong tandan sawit terjatuh ke tanah kemudian Sdr. ENDAR dan Sdr. ARIPIN mengangkat dan memikul tandan sawit yang terjatuh kedalam keranjang setelah keranjang penuh terdakwa berkata lagi dengan sdr. NOVRI “ *NOV , LAH PENUH PULE KERANJANG LAH DELAPAN TANDAN YANG DI DALAM KERANJANG , SAWIT INI AKU BAWE DULU KE RUMAH AKU KITE KUMPULKAN DULU* “ Sdr. NOVRI menjawab “ *AU LAJULAH NDAR , AKU DENGAN RIPIN ISTIRAHAT BAI DI KEBUN* “ setelah berkata demikian kemudian terdakwa langsung membawa 8 tandan sawit kerumah nya sekitar 10 menit terdakwa kembali lagi kemudian sdr. NOVRI langsung melanjutkan mengambil egrek dan memotong tandan sawit setelah 6 tandan sawit terdakwa potong lalu tandan sawit tersebut terdakwa angkut dan di pikul bersama Sdr. ARIPIN ke dalam keranjang kayu lalu tiba – tiba dari arah jalan datanglah dua unit sepeda motor yang di kendarai oleh saksi Darmadi dan Saksi Solihin lalu mendekati terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor kemudian saksi Darmadi dan saksi Solihin mengobrol dengan terdakwa, saat itu Saksi Darmadi berkata “ *NGAPO KAMU PANEN SAWIT PEGANGAN PAK DARMAJI IN SAWIT NYO PANENAN KAMI* “ dan terdakwa jawab “ *NAH AKU DAK TAU KALO KEBUN SAWIT INI MILIK PEGANGAN PAK DARMAJI KUPIKIR LAH TERJUAL KAMI MINTA MAAP KALO KEBUN SAWIT INI PANENAN KAMU* “ setelah berkata demikian kemudian terdakwa bersama sdr. Aripin dan sdr. Novri langsung pulang dengan membawa 6 (enam) tandan sawit yang sudah di dalam keranjang setelah sampai di rumah terdakwa lalu 6 (enam) tandan sawit terdakwa kumpulkan dengan sawit 16 (enam belas) tandan yang telah terdakwa ambil sebelum nya sehingga jumlah tandan sawit yang terdakwa ambil di kebun H. RAKIJO berjumlah 22 tandan lalu keranjang kayu dengan egrek beserta stang fiber langsung terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMAJI BIN CARIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil hasil panen kelapa sawit milih H. Rakijo pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 bertempat di kebun milik H. Rakijo tepatnya di wilayah pemtanag air lumbung di Dusun I, Desa Karya Mulia, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut terdapat juga Saksi Solihin bin Abdul Manap dan Saudara Darmadi bin Sutiyoso;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi Darmadi dan Saksi Solihin pergi ke kebun H. Rakijo dikarenakan Saksi Darmadi dan Saksi Solihin diperintahkan untuk memanen sawit tersebut, kemudian Saksi Darnadi dan Saksi Solihin melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi sebagai pengurus lahan sawit tersebut;
- Kemudian Saksi memeriksa ke kebun tersebut dan diketahui bahwa terdapat 28 (dua puluh delapan) tandan yang sudah dipotong, dan terdapat 6 (enam) buah tandan yang ada di bawah pohon sawit, sehingga sudah terdapat 22 (dua puluh dua) tandan sawit yang sudah diambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil sawit tersebut menggunakan alat egrek bergagang stang fiber (epmotong tandan buah sawit), 1 (satu) unit sepeda motor honda revo absolute warna hitam, dan 1 (satu) unit sepedar motor Honda beat warna putih berikut keranjang kayu yang melekat di sepeda motor;
- Bahwa selama kurang lebih 3 9tiga) bulan kebun sawit milik H. Rakijo sehari-hari diurus oleh Saksi dan sering kehilangan buah sawit;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Darmadi dan Saksi Solihin yang melihat kejadian bahwa pada saat ketahuan Terdakwa yang mengumpulkan buah ke atas motor, dan Saudara Nopri yang memegang egrek;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat rata – rata 1 tandan buah sawit sekira 15 (lima belas) kilogram dan harga 1 (satu) kilogram buah sawit adalah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), dengan demikian total kerugian adalah sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dalam mengambil buah sawit di kebun H. Rakijo;

- Bahwa belum etrdapat perdamaian dari pihak Terdaka kepada pihak korban namun Terdakwa sudah meminta maaf pada saat di periksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi DARMADI BIN SUTIYOSO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil kelapa sawit di kebun milik H. Rakijo pada pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 bertempat di kebun milik H. Rakijo tepatnya di wilayah pemtanag air lumbung di Dusun I, Desa Karya Mulia, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih

- Bahwa Skasi mengetahui pelaku pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saudara Novri, Terdakwa, dan Saudara Aripin;

- Bahwa total kelapa sawit yang sudah diambil adalah 28 (dua puluh delapan) tandan, dengan 22 (dua puluh dua) tanda sudah dibawa dan dijual, sementara 6 (enam) tandan lagi masih ada di bawah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi dan Saksi Solihin pada saat hendak memanen kelapa sawit melihat Terdakwa, dan teman-temannya sedang mengambil kelapa Sawit, kemudian Saksi dan SAKsi Solihin langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Darmaji selaku pengurus kebun, dan kemudian bersama-sama memeriksa kebuns awit tersebut;

- Bahwa Terdakwa, dan teman-temannya mengambil kelapa sawit tersebut menggunakan alat egrek bergagang stang fiber (pemotong tandan buah sawit), 1 (satu) unit sepeda motor honda revo absolute warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih berikut keranjang kayu yang melekat di sepeda motor;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) unit sepeda motor honda revo absolute warna hitam adalah milik Saudara Novri karena saya sering melihat Saudara novri memakai sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih berikut keranjang kayu yang melekat di sepeda motor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selama lebih kurang 3 bulan ini kebun sawit milik Haji Rakijo yang sehari – hari nya diurus oleh Saksi Darmaji tersebut sering kehilangan buah sawit;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa tugas dari Terdakwa dalam pencurian ini adalah mengumpulkan buah sawit kedalam keranjang motor.;
- Berat rata – rata 1 tandan buah sawit sekira 15 (lima belas) kilogram dan harga 1 (satu) kilogram buah sawit adalah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), dengan demikian total kerugian adalah sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil buah sawit dikebun Haji Rakijo;
- Bahwa Belum ada perdamaian dari pihak Terdakwa kepada pihak korban akan tetapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi pada saat dikantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi SOLIHIN BIN ABDUL MANAP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil kelapa sawit di kebun milik H. Rakijo pada pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 bertempat di kebun milik H. Rakijo tepatnya di wilayah pemtanag air lumbung di Dusun I, Desa Karya Mulia, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saudara Novri, Terdakwa, dan Saudara Aripin;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kelapa sawit yang sudah diambil adalah 28 (dua puluh delapan) tandan, dengan 22 (dua puluh dua) tanda sudah dibawa dan dijual, sementara 6 (enam) tandan lagi masih ada di bawah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dan Saksi Darmadi pada saat hendak memanen kelapa sawit melihat Terdakwa, dan teman-temannya sedang mengambil kelapa Sawit, kemudian Saksi dan Saksi Darmadi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Darmaji selaku pengurus kebun, dan kemudian bersama-sama memeriksa kebuns awit tersebut;
- Bahwa Terdakwa, dan teman-temannya mengambil kelapa sawit tersebut menggunakan alat egrek bergagang stang fiber (pemotong tandan buah sawit), 1 (satu) unit sepeda motor honda revo absolute warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih berikut keranjang kayu yang melekat di sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) unit sepeda motor honda revo absolute warna hitam adalah milik Saudara Novri karena saya sering melihat Saudara novri memakai sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih berikut keranjang kayu yang melekat di sepeda motor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selama lebih kurang 3 bulan ini kebun sawit milik Haji Rakijo yang sehari – hari nya diurus oleh Saksi Darmaji tersebut sering kehilangan buah sawit;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa tugas dari Terdakwa dalam pencurian ini adalah mengumpulkan buah sawit kedalam keranjang motor.;
- Bahwa berat rata – rata 1 tandan buah sawit sekira 15 (lima belas) kilogram dan harga 1 (satu) kilogram buah sawit adalah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), dengan demikian total kerugian adalah sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dalam mengambil buah sawit dikebun Haji Rakijo;
- Bahwa belum ada perdamaian dari pihak Terdakwa kepada pihak korban akan tetapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi pada saat dikantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan apa yang Terdakwa nyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya yaitu Saudara Nopri dan Saudara Arifin mengambil buah kelapa sawit di kebun milik H. Rakijo pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di kebun sawit milik H. Rakijo di wilayah pematang air lumbung Dusun I, Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil total 28 (dua puluh delapan) tandan buah sawit, 22 (dua puluh dua) tandan sudah dibawa dan dijual, dan 6 (enam) buah tandan lagi masih ada di kebun sawit;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib bertempat di rumah terdakwa saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. ARIPIIN dan Sdr. NOVRI berembuk mau melakukan pencurian sawit di kebun Sdr. H. RAKIJO yang di urus oleh Saksi DARMAJI di wilayah pematang Air lumbung Desa karya mulya setelah selesai berembuk kemudian terdakwa dan Sdr. Aripin bersama Sdr. Novri langsung mempersiapkan alat – alat berupa egrek beserta stang fiber dan keranjang yang terbuat dari kayu yang di ambil di belakang rumah terdakwa kemudian setelah selesai mempersiapkan alat nya lalu sdr. NOVRI mengendarai sepeda motor milik terdakwa Honda Absolute Revo warna hitam sambil membonceng Sdr. Aripin dengan membawa egrek dan stang fiber sedangkan Sdr. Novri mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna putih sambil membawa keranjang kayu kemudian terdakwa bersama Sdr. Arpin dan Sdr. Nopri langsung berangkat mengarah ke jalan bebatuan dari belakang dusun menuju ke kebun sawit milik Sdr. H. RAKIJO;
- Bahwa kemudian kami langsung memarkirkan 2 unit sepeda motor di dekat batang sawit lalu peranan sdra NOVRI langsung menggunakan egrek dan stang fiber langsung mencari tandan sawit kemudian tandan sawit langsung terdakwa potong dengan cara egrek terdakwa dorong – dorong ke tandan sawit kemudian tandan sawit terjatuh ketanah setelah tandan sawit terjatuh ke tanah kemudian Sdr. ARIPIIN dan terdakwa langsung mengambil dan mengangkut tandan sawit dengan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya menggunakan alat egrek bergagang stang fiber (pemotong tandan buah sawit), 1 (satu) unit sepeda motor honda revo absolute warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda beat warna putih berikut keranjang kayu yang melekat di sepeda motor.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo absolute warna hitam adalah milik Pelaku Novri karena saya sering melihat pelaku novri memakai sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih berikut keranjang kayu yang melekat di sepeda motor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tugas dari Saudara Novri adalah mengait atau mengegrek untuk mengambil atau memotong tandan sawit yang masih melekat dibatang sawit, setelah tandan sawit terjatuh ketanah kemudian Saudara Aripin langsung mengangkat dengan tangannya dan mengumpulkan tandan sawit hasil tersebut ke dalam keranjang kayu yang melekat di sepeda motor honda beat milik Terdakwa, dan Terdakwa mengangkut buah sawit tersebut dari lokasi sampai ke belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian disimpan sambil menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Nopri serta Saudara Arifin menjual sawit tersebut dengan harga Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) yang dijual ke saduara Rifin, yang mana hasil penjualan tersebut senilai Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu), kemudian dibagi rata dan Terdakwa mendapatkan Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saudara Novri, dan Saudara Arifin tidak ada meminta izin dalam mengambil buah sawit di kebun Haji Rakijo;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Novri, dan Saudara Aripin bukan pemilik ataupun pekerja di kebun Hj. Rakijo;
- Bahwa Saudara Novri sudah lebih dahulu ditangkap, sementara Terdakwa melarikan diri ke Palembang, dan Saudara Arifin (DPO) masih berada di dusun;
- Belum ada perdamaian dari pihak Terdakwa kepada pihak korban akan tetapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi pada saat dikantor polisi;
- Bahwa motor tersebut adalah milik saudra dari Terdakwa yang sudah pulang ke Indramayu dan motor tersebut masih diperlukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK ASLI Honda Beat warna putih nopol BG 5748 CV dan noka MH1JFZ125JK773327 dan nosin JFZ1E-2774830 an. ABDUL GOFAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya yaitu Saudara Nopri dan Saudara Arifin mengambil buah kelapa sawit di kebun milik H. Rakijo pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di kebun sawit milik H. Rakijo di wilayah pematang air lumbung Dusun I, Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil total 28 (dua puluh delapan) tandan buah sawit, 22 (dua puluh dua) tandan sudah dibawa dan dijual, dan 6 (enam) buah tandan lagi masih ada di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa, dan teman-temannya mengambil kelapa sawit tersebut menggunakan alat egrek bergagang stang fiber (pemotong tandan buah sawit), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih berikut keranjang kayu yang melekat di sepeda motor;
- Bahwa Saudara Nopri dan Saudara Aripin mengambil dan mengumpulkan kelapa sawit menggunakan egrek serta stang fiber, sementara Terdakwa membawa kelapa sawit yang sudah dikumpulkan di keranjang sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk kemudian dijual;
- Bahwa berat rata – rata 1 tandan buah sawit sekira 15 (lima belas) kilogram dan harga 1 (satu) kilogram buah sawit adalah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), dengan demikian total kerugian adalah sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Nopri serta Saudara Arifin menjual sawit tersebut dengan harga Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) yang dijual ke saudara Rifin, yang mana hasil penjualan tersebut senilai Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu), kemudian dibagi rata dan Terdakwa mendapatkan Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dalam mengambil buah sawit di kebun Haji Rakijo;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Novri, dan Saudara Aripin bukan pemilik ataupun pekerja di kebun Hj. Rakijo;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barang siapa';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu *"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiaapa disini secara umum adalah siapa saja Barang Siapa yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan, serta untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu **Terdakwa Endar Srimulato Bin Darwadi** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur "barangsiaapa" telah terpenuhi;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur ‘mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Darmaji, Darmadi, dan Saksi Solihin yang saling berkesesuaian, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dengan teman-temannya yaitu Saudara Nopri dan Saudara Arifin mengambil buah kelapa sawit di kebun milik H. Rakijo pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di kebun sawit milik H. Rakijo di wilayah pematang air lumbung Dusun I, Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Darmaji, Darmadi, dan Saksi Solihin yang saling berkesesuaian dan berdasarkan keterangan Terdakwa, kelapa sawit tersebut diambil menggunakan egrek stang fiber, dan kemudian diletakkan di keranjang motor kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Darmaji, Darmadi, dan Saksi Solihin yang saling berkesesuaian dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa, Saudara Novri, dan Saudara Arifin, mengambil total 28 (dua puluh delapan) tandan buah sawit, 22 (dua puluh dua) tandan sudah dibawa dan dijual, dan 6 (enam) buah tandan lagi masih ada di kebun sawi;

Menimbang, bahwa berat rata – rata 1 tandan buah sawit sekira 15 (lima belas) kilogram dan harga 1 (satu) kilogram buah sawit adalah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), dengan demikian total kerugian adalah sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa dan Saudara Nopri serta Saudara Arifin menjual sawit tersebut dengan harga Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) yang dijual ke Saudara Rifin, yang mana hasil penjualan tersebut senilai Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu), kemudian Terdakwa mendapatkan Rp91.000 (Sembilan puluh satu ribu). Dengan demikian tandan sawit tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen reecht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 11.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIPIN dan Sdr. NOVRI berembuk mau melakukan pencurian sawit di kebun Sdr. H. RAKIJO yang di urus oleh Saksi DARMAJI di wilayah pematang Air lumbung Desa Karya Mulya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Darmaji, Darmadi, dan Saksi Solihin yang saling berkesesuaian dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa, Saudara Novri, dan Saudara Arifin, bukanlah pemilik atau pekerja ataupun pengurus dari kebun Hj. Rakijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Darmaji, Darmadi, dan Saksi Solihin yang saling berkesesuaian dan berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Bahwa Terdakwa, Saudara Novri, dan Saudara Arifin tidak ada meminta izin dalam mengambil buah sawit di kebun Haji Rakijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ‘dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu’;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ketiga ini adalah perbuatan mengambil barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas dilakukan *Terdakwa dengan bersama-sama seorang yang lain selain dirinya*, yang mana keadaan dan kondisi tersebut di atas adalah sifat pemberatan dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Darmaji, Darmadi, dan Saksi Solihin yang saling berkesesuaian dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dengan teman-temannya yaitu Saudara Nopri dan Saudara Arifin mengambil buah kelapa sawit di kebun milik H. Rakijo dengan cara sebagai berikut Saudara Nopri dan Saudara Aripin mengambil dan mengumpulkan kelapa sawit menggunakan egrek serta stang fiber, sementara Terdakwa membawa kelapa sawit yang sudah dikumpulkan di keranjang sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya kelapa sawit tersebut dijual dengan harga Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per tandan, yang dijual ke saduara Rifin, yang mana hasil penjualan tersebut senilai Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu), kemudian dibagi rata dan Terdakwa mendapatkan Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK ASLI Honda Beat warna putih nopol BG 5748 CV dan noka MH1JFZ125JK773327 dan nosin JFZ1E-2774830 an. ABDUL GOFAR, dikarenakan masih diperlukan maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Endar Srimulato Bin Darwadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**pencurian dalam keadaan memberatkan**' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Endar Srimulato Bin Darwadi** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK ASLI Honda Beat warna putih nopol BG 5748 CV dan noka MH1JFZ125JK773327 dan nosin JFZ1E-2774830 an. ABDUL GOFAR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)